



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Malik Bin Beddu**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/16 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gatarang Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal s/d 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Akbar Dg. Tinggi Als. Jarot Bin Syamsudin S**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/25 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kepala Hibrida Kelurahan Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kab. Gowa;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal s/d 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Santoso Als. Ato Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/28 Pebruari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abd. Kadir Blok 1 V No. 23 Kelurahan Barang Baru
Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal s/d 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa IV

2. Nama lengkap : Adinda Binti Malik;
3. Tempat lahir : Makassar;
4. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/02 Mei 2000;
5. Jenis kelamin : Perempuan;
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Jl. Gatarang Desa Taeng Kecamatan Pallangga
Kabupaten Gowa

8. Agama : Islam

9. Pekerjaan : -

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal s/d 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Seon DD 3410 DO, Nomor Mesin 2SV-24896, Nomor Rangka MH32SV003FK248954 An. MUH. Amin di kembalikan kepada korban **Muh. AMIN Bin H. Beddu**
 - 1 (satu) unit Sepeda Anak-anak
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci
 - 1 (satu) HP merk VIVO J 71
 - 1 (satu) lembar celana warna biru
 - 1 (satu) lembar celana warna coklat
 - 1 (satu) lembar Switer warna Coklat di kembalikan kepada korban **Firdaus Bin Baco**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino warna putih DD 2854 YE, Nomor Mesin E3R2E-1609612, Nomor Rangka MH3SE8840HJ228517 An. Sudirman Dg. Nai di **rampas untuk Negara**
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 280
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 210
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung 610 di **rampas untuk di musnahkan**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wita, hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 09.15 Wita dan hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 pada pukul 12.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli, Agustus tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai, Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan di Jl. Garuda Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **mengambil Uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** milik saksi korban MUH.AMIN Bin H.BEDDU, **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** milik saksi korban FIRDAUS Bin BACO **dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** milik saksi korban A. CHOIRUR ROZIQIN Bin ANNURI **dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus **dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, sebelumnya terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** sepakat bersama- sama dari kota makassar dengan menggunakan kendaraan yaitu I **Malik Bin Beddu** mengendarai Sepeda motor Yamaha merk Vino berwarna putih milik terdakwa I sedangkan terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** dengan menggunakan kendaran umum menuju kota Sinjai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di kota sinjai, para terdakwa berkumpul disekitar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai lalu membagi tugas Yaitu terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** menunggu dan memantau nasabah yang mengambil uang di Bank BRI Cabang Sinjai sedangkan terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, bertugas mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Vino berwarna putih milik terdakwa I **Malik Bin Beddu**.
- Bahwa pada pukul 11.00 Wita para terdakwa melihat korban Muh.AMIN Bin H.BEDDU keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan membawa bungkus yang di yakini para terdakwa bahwa bungusan tersebut adalah uang lalu korban menaruhnya dibawa jok sepeda motor Yamaha Seon berwarna biru.
- Bahwa pada saat korban Muh.AMIN Bin H.BEDDU keluar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Seon berwarna biru menuju kantor Dinas Peternakan untuk mengurus surat kelengkapan sapi setelah tiba di kantor Dinas Peternakan korban Muh.AMIN Bin H.BEDDU memarkir sepeda motornya di halaman/perangan dekat pintu masuk kantor Dinas Peternakan dan langsung masuk kedalam kantor tanpa di sadari terdakwa I **Malik Bin Beddu** membonceng terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** membututi sejak keluar dari di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai.
- Bahwa setelah terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** berada di dekat di kantor Dinas Peternakan dan melihat korban Muh.AMIN Bin H.BEDDU masuk kedalam kantor Dinas peternakan yang pada saat itu situasi dan keadaan parkir lagi sepi, di manfaatkan oleh para terdakwa dengan membagi tugas yaitu terdakwa I **Malik Bin Beddu** menunggu diatas motor dalam keadaan motor yang siap untuk di jalankan kemudian terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam halaman kantor menuju parkir tempat Sepeda Motor Korban Muh.AMIN Bin H.BEDDU diparkir dan langsung membuka paksa jok motor dengan kedua tangannya setelah berhasil terbuka kemudian mengambil bungkus yang berisi uang lalu terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**,pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah selesai mengurus kelengkapan sapi selesai korban Muh.AMIN Bin H.BEDDU keluar menuju parkir dan setelah berada dekat

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya melihat jok motor sudah terbuka dan melihat uang dalam jok motornya sudah hilang.

- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian terdakwa I **Malik Bin Beddu** menghubungi terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN**, terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** dengan menggunakan HP untuk berkumpul di suatu tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa setelah para terdakwa berkumpul lalu terdakwa I **Malik Bin Beddu** membagi uang yang berhasil diambil dari jok Sepeda korban Firdaus Bin Baco yaitu terdakwa I **Malik Bin Beddu** mendapat Rp. 18.000.000,- (depan belas juta rupiah), terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN**, terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** disatukan sebesar Rp. 18.000.000,- (depan belas juta rupiah) dan terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** mendapat Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa hasil dari uang tersebut belum di nikmati para tersangka.
- Bahwa akibat dari perbuatan para tersangka korban **Muh. AMIN Bin H. Beddu** mengalami kerugian sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 09.15 Wita para terdakwa melihat korban **FIRDAUS Bin Baco** keluar dari di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan membawa bungkus yang di yakini para terdakwa bahwa bungkus tersebut adalah uang lalu korban menaruhnya dibawa jok sepeda motor Honda Revo warna biru.
- Bahwa pada saat korban **FIRDAUS Bin Baco** keluar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru menuju Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk berbelanja sesuatu setelah tiba di Toko Utama Jaya korban **FIRDAUS Bin Baco** memarkir sepeda motornya di depan toko dan langsung masuk kedalam Toko Utama Jaya, tanpa di sadari terdakwa I **Malik Bin Beddu** membonceng **sdr. Maman (DPO)** membututi sejak keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dan terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** menunggu dan memantau nasabah yang mengambil uang di Bank BRI Cabang Sinjai .
- Bahwa setelah terdakwa I **Malik Bin Beddu**, sdr. Maman (DPO) berada di dekat Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan melihat korban **FIRDAUS Bin Baco**

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



masuk kedalam Toko Utama Jaya untuk berbelanja dan pada saat itu situasi dan keadaan parkir di depan Toko Utama Jaya lagi sepi, dimanfaatkan oleh para terdakwa dengan membagi tugas yaitu terdakwa I **Malik Bin Beddu** menunggu diatas motor dalam keadaan motor bunyi kemudian **sdr. Maman (DPO)** turun dari sepeda motor dan langsung menuju parkir di depan Toko Utama Jaya tempat Sepeda Motor Korban **FIRDAUS Bin Baco** diparkir kemudian mangangkat jok motor dengan tangan lalu memasukkan tangannya kemudian mengambil bungkus yang berisi uang lalu terdakwa I **Malik Bin Beddu, sdr. Maman (DPO)** pergi meninggalkan tempat kejadian, kurang lebih 5 menit dalam toko Korban **FIRDAUS Bin Baco** lalu keluar kemudian membuka jok Sepeda Motornya dan melihat uang sudah hilang.

- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian terdakwa I **Malik Bin Beddu** menghubungi terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** dengan menggunakan HP untuk berkumpul di suatu tempat.
- Bahwa setelah para terdakwa berkumpul lalu terdakwa I **Malik Bin Beddu** membagi uang yang berhasil diambil dari jok Sepeda korban **Firdaus Bin Baco** yaitu terdakwa I **Malik Bin Beddu** mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN**, terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** masing-masing atau disatukan bagiannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), **sdr. Maman (DPO)** mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). dan terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I **Malik Bin Beddu** uang tersebut di gunakan untuk membayar utang, Bahwa terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** uang tersebut di gunakan untuk membayar utang di Koprasi/rentenir, membeli 1 (satu) unit Sepeda Anak-anak dan 1 (satu) unit Mesin Cuci, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** uang tersebut di gunakan bersama terdakwa IV untuk membeli 1 (satu) HP merk VIVO J 71, membelikan pakaian, masuk ketempat hiburan (karoke) dan untuk membeli kebutuhan lainnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para tersangka korban **Firdaus Bin Baco** mengalami kerugian sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 pada pukul 12.00 Wita para terdakwa melihat korban yang tidak di ketahui namanya keluar dari di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan membawa bungkus

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



yang di yakini para terdakwa bahwa bungusan tersebut adalah uang lalu korban menaruhnya di dalam dasbor Mobil Pick up warna hitam.

- Bahwa pada saat korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** keluar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan mengendarai Mobil Pick up warna hitam menuju rumahnya di Jl. Garuda Kelurahan Biringere setelah tiba di rumah kemudian memarkir Mobilnya di pinggil jalan depan rumah korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** dan langsung masuk kedalam rumahnya tanpa di sadari terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** berbonceng **sdr. Maman (DPO)** membututi sejak keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dan terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** menunggu dan memantau nasabah yang mengambil uang di Bank BRI Cabang Sinjai .
- Bahwa setelah terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, **sdr. Maman (DPO)** berada di dekat korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** dan melihat korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** masuk kedalam rumah pada saat itu situasi dan keadaan depan rumah korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** lagi sepi, di maafatkan oleh para terdakwa dengan membagi tugas terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, membuka dan merusak pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T lalu **sdr. Maman (DPO)** masuk kedalam mobil kemudian mengambil bungusan yang berisi uang di dalam dasbor kemudian terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, **sdr. Maman (DPO)** pergi meninggalkan tempat kejadian, tidak begitu lama di dalam rumahnya korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** keluar dari dalam rumah dengan maksud untuk mengambil uang yang di simpan dalam dasbor mobilnya namun setelah berada di dekat mobilnya melihat kunci pintu sebelah kanan mobil sudah rusak kemudian membuka pintu mobil lalu membuka dasbor dan melihat uang dalam dasbor mobilnya sudah hilang.
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** menghubungi terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** dengan menggunakan HP untuk berkumpul di suatu tempat.
- Bahwa setelah para terdakwa berkumpul lalu terdakwa I **Malik Bin Beddu** membagi uang yang berhasil diambil dari dasbor Mobil Pick up warna hitam milik korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** yaitu terdakwa I **Malik Bin**



Beddu mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN**, terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** masing-masing atau disatukan bagiannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), **sdr. Maman (DPO)** mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa I **Malik Bin Beddu** uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan perjalanan ke Kabupaten Sinjai / makassar membelikan makanan, Bahwa terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan perjalanan ke Kabupaten Sinjai / makassar membelikan makanan dan rokok, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** uang tersebut di gunakan bersama terdakwa IV untuk kebutuhan perjalanan ke Kabupaten Sinjai / makassar membelikan makanan dan rokok.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** mengalami kerugian sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**
- **Bahwa para terdakwa para terdakwa telah beberapa kali atau setidaknya telah lebih dari 1 (satu) kali mengambil uang nasabah Bank di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1).**

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wita, hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 09.15 Wita dan hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 pada pukul 12.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli, Agustus tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai, Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan di Jl. Garuda Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **mengambil Uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** milik saksi korban MUH.AMIN Bin H.BEDDU, **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** milik saksi korban FIRDAUS Bin BACO **dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban A. CHOIRUR ROZIQIN Bin ANNURI *dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, sebelumnya terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** sepakat bersama- sama dari kota makassar dengan menggunakan kendaraan yaitu I **Malik Bin Beddu** mengendarai Sepeda motor Yamaha merk Vino berwarna putih milik terdakwa I sedangkan terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** dengan menggunakan kendaran umum menuju kota Sinjai.
- Bahwa setelah tiba di kota sinjai, para terdakwa berkumpul disekitar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai lalu membagi tugas Yaitu terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** menunggu dan memantau nasabah yang mengambil uang di Bank BRI Cabang Sinjai sedangkan terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, bertugas mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Vino berwarna putih milik terdakwa I **Malik Bin Beddu**.
- Bahwa pada pukul 11.00 Wita para terdakwa melihat korban Muh.AMIN Bin H.BEDDU keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan membawa bungkus yang di yakini para terdakwa bahwa bungusan tersebut adalah uang lalu korban menaruhnya dibawa jok sepeda motor Yamaha Seon berwarna biru.
- Bahwa pada saat korban Muh.AMIN Bin H.BEDDU keluar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Seon berwarna biru menuju kantor Dinas Peternakan untuk mengurus surat kelengkapan sapi setelah tiba di kantor Dinas Peternakan korban Muh.AMIN Bin H.BEDDU memarkir sepeda motornya di halaman/perangan dekat pintu

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kantor Dinas Peternakan dan langsung masuk kedalam kantor tanpa di sadari terdakwa I **Malik Bin Beddu** membonceng terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** membututi sejak keluar dari di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai.

- Bahwa setelah terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** berada di dekat di kantor Dinas Peternakan dan melihat korban Muh.AMIN Bin H.BEDDU masuk kedalam kantor Dinas peternakan yang pada saat itu situasi dan keadaan parkir lagi sepi, di manfaatkan oleh para terdakwa dengan membagi tugas yaitu terdakwa I **Malik Bin Beddu** menunggu diatas motor dalam keadaan motor yang siap untuk di jalankan kemudian terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam halaman kantor menuju parkir tempat Sepeda Motor Korban Muh.AMIN Bin H.BEDDU diparkir dan langsung membuka paksa jok motor dengan kedua tangannya setelah berhasil terbuka kemudian mengambil bungkusan yang berisi uang lalu terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah selesai mengurus kelengkapan sapi selesai korban Muh.AMIN Bin H.BEDDU keluar menuju parkir dan setelah berada dekat motornya melihat jok motor sudah terbuka dan melihat uang dalam job motornya sudah hilang.
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian terdakwa I **Malik Bin Beddu** menghubungi terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN**, terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** dengan menggunakan HP untuk berkumpul di suatu tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa setelah para terdakwa berkumpul lalu terdakwa I **Malik Bin Beddu** membagi uang yang berhasil diambil dari jok Sepeda korban Firdaus Bin Baco yaitu terdakwa I **Malik Bin Beddu** mendapat Rp. 18.000.000,- (depan belas juta rupiah), terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN**, terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** disatukan sebesar Rp. 18.000.000,- (depan belas juta rupiah) dan terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** mendapat Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa hasil dari uang tersebut belum di nikmati para tersangka.
- Bahwa akibat dari perbuatan para tersangka korban **Muh. AMIN Bin H. Beddu** mengalami kerugian sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).**

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 09.15 Wita para terdakwa melihat korban **FIRDAUS Bin Baco** keluar dari di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan membawa bungkus yang di yakini para terdakwa bahwa bungkus tersebut adalah uang lalu korban menaruhnya dibawa jok sepeda motor Honda Revo warna biru.
- Bahwa pada saat korban **FIRDAUS Bin Baco** keluar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan mengendarai sepeda motor motor Honda Revo warna biru menuju Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk berbelanja sesuatu setelah tiba di Toko Utama Jaya korban **FIRDAUS Bin Baco** memarkir sepeda motornya di depan toko dan langsung masuk kedalam Toko Utama Jaya, tanpa di sadari terdakwa I **Malik Bin Beddu** membongcong sdr. **Maman (DPO)** membututi sejak keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dan terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** menunggu dan memantau nasabah yang mengambil uang di Bank BRI Cabang Sinjai .
- Bahwa setelah terdakwa I **Malik Bin Beddu**, sdr. Maman (DPO) berada di dekat Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan melihat korban **FIRDAUS Bin Baco** masuk kedalam Toko Utama Jaya untuk berbelanja dan pada saat itu situasi dan keadaan parkir di depan Toko Utama Jaya lagi sepi, dimanfaatkan oleh para terdakwa dengan membagi tugas yaitu terdakwa I **Malik Bin Beddu** menunggu diatas motor dalam keadaan motor bunyi kemudian sdr. **Maman (DPO)** turun dari sepeda motor dan langsung menuju parkir di depan Toko Utama Jaya tempat Sepeda Motor Korban **FIRDAUS Bin Baco** diparkir kemudian mengangkat jok motor dengan tangan lalu memasukkan tangannya kemudian mengambil bungkus yang berisi uang lalu terdakwa I **Malik Bin Beddu**, sdr. **Maman (DPO)** pergi meninggalkan tempat kejadian, kurang lebih 5 menit dalam toko Korban **FIRDAUS Bin Baco** lalu keluar kemudian membuka jok Sepeda Motornya dan melihat uang sudah hilang.
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian terdakwa I **Malik Bin Beddu** menghubungi terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** dengan menggunakan HP untuk berkumpul di suatu tempat.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para terdakwa berkumpul lalu terdakwa I **Malik Bin Beddu** membagi uang yang berhasil diambil dari jok Sepeda korban **Firdaus Bin Baco** yaitu terdakwa I **Malik Bin Beddu** mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN**, terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** masing-masing atau disatukan bagiannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), **sdr. Maman (DPO)** mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). dan terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I **Malik Bin Beddu** uang tersebut di gunakan untuk membayar utang, Bahwa terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** uang tersebut di gunakan untuk membayar utang di Koprasi/rentenir, membeli 1 (satu) unit Sepeda Anak-anak dan 1 (satu) unit Mesin Cuci, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** uang tersebut di gunakan bersama terdakwa IV untuk membeli 1 (satu) HP merk VIVO J 71, membelikan pakaian, masuk ketempat hiburan (karoke) dan untuk membeli kebutuhan lainnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para tersangka korban **Firdaus Bin Baco** mengalami kerugian sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 pada pukul 12.00 Wita para terdakwa melihat korban yang tidak di ketahui namanya keluar dari di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan membawa bungkus yang di yakini para terdakwa bahwa bungkus tersebut adalah uang lalu korban menaruhnya di dalam dasbor Mobil Pick up warna hitam.
- Bahwa pada saat korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** keluar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan mengendarai Mobil Pick up warna hitam menuju rumahnya di Jl. Garuda Kelurahan Biringere setelah tiba di rumah kemudian memarkir Mobilnya di pinggil jalan depan rumah korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** dan langsung masuk kedalam rumahnya tanpa di sadari terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** berbonceng **sdr. Maman (DPO)** membututi sejak keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dan terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** menunggu dan memantau nasabah yang mengambil uang di Bank BRI Cabang Sinjai .
- Bahwa setelah terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, **sdr. Maman (DPO)** berada di dekat korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** dan melihat korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri**

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



masuk kedalam rumah pada saat itu situasi dan keadaan depan rumah korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** lagi sepi, di maafatkan oleh para terdakwa dengan membagi tugas terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S**, membuka dan merusak pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T lalu sdr. Maman (DPO) masuk kedalam mobil kemudian mengambil bungkusan yang berisi uang di dalam dasbor kemudian terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S, sdr. Maman (DPO)** pergi meninggalkan tempat kejadian, tidak begitu lama di dalam rumahnya korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** keluar dari dalam rumah dengan maksud untuk mengambil uang yang di simpan dalam dasbor mobilnya namun setelah berada di dekat mobilnya melihat kunci pintu sebelah kanan mobil sudah rusak kemudian membuka pintu mobil lalu membuka dasbor dan melihat uang dalam dasbor mobilnya sudah hilang.

- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** menghubungi terdakwa I **Malik Bin Beddu**, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** dan terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** dengan menggunakan HP untuk berkumpul di suatu tempat.
- Bahwa setelah para terdakwa berkumpul lalu terdakwa I **Malik Bin Beddu** membagi uang yang berhasil diambil dari dasbor Mobil Pick up warna hitam milik korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** yaitu terdakwa I **Malik Bin Beddu** mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN**, terdakwa IV **ADINDA Binti MALIK** masing-masing atau disatukan bagiannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I **Malik Bin Beddu** uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan perjalanan ke Kabupaten Sinjai / makassar membelikan makanan, Bahwa terdakwa II **AKBAR DG. TINGGI Als JAROT Bin SYAMSUDDIN S** uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan perjalanan ke Kabupaten Sinjai / makassar membelikan makanan dan rokok, terdakwa III **SANTOSO Als ATO Bin NURDIN** uang tersebut di gunakan bersama terdakwa IV untuk kebutuhan perjalanan ke Kabupaten Sinjai / makassar membelikan makanan dan rokok.
- Bahwa akibat dari perbuatan para tersangka korban **A. Choirur Roziqin Bin Annuri** mengalami kerugian sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa para tersangka para tersangka telah beberapa kali atau setidaknya telah lebih dari 1 (satu) kali mengambil uang nasabah Bank di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1)**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muh. Amin Bin H. Beddu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana pencurian yang dimaksud sehubungan karena uang milik saksi telah dicuri sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wita didalam sadel/bagasi sepeda motor di halaman/pekarangan Kantor Dinas Peternakan Kab. Sinjai Kel. Bongki Kab. Sinjai;
 - Bahwa yang telah melakukan pencurian uang milik saksi adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya kejadianya saksi dari Bank BRI cabang Sinjai mengambil sejumlah uang pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 wita uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)saksi simpan dalam dibagasi/sadel motor saksi selanjutnya saksi menuju ke Kantor Dinas Peternakan Sinjai untuk mengurus surat kelengkapan sapidan saksi memarkir sepeda motor saksi di halaman/pekerjaan Kantor Dinas Peternakan Sinjai selanjutnya saksi masuk kedalam kantor sekitar jam 12.00 wita saksi keluar dari kantor Dinas Peternakan sinjai saksi menemukan sadel sepeda motor saksi sudah terangkat dan setelah saksi buka uang milik saksi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) hilang dari tempatnya selanjutnya peristiwa ini saksi lapor dipihak Kepolisian Polres Sinjai menemukan barang bukti uang saksi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)dan menemukan para terdakwa sebanyak 4 (empat) orang bernama Terdakwa I Malik Bin Beddu, Terdakwa II. Akbar Dg.Tinggi Alias Jarot Bin Syamsudin, Terdakwa III. Santoso Alias Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV. Adinda Binti Malik, serta Maman belum tertangkap (DPO);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Para Terdakwa pelaku pada saat melakukan pencurian uang milik saksi dan saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa melakukan pencurian uang milik saksi, namun saksi menemukan sadel sepeda motor saksi terangkat atau tidak rapat lagi

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah para terangkai atau tidak rapat lagi setelah Para Terdakwa melakukan pencurian uang milik saksi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi sebelum mengambil uang saksi;
- Bahwa benar saksi terakhir melihat uang tersebut pada saat saksi masukkan kedalam bagasi/sadel sepeda motor sakais di Bank BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa benar keadaan sadel/bagasi sepeda motor saksi pada saat saksi parkir di halaman /pekarangan di Kantor Dinas Peternakan Kab. Sinjai dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat namun setelah para terdakwa melakukan pencurian uang saksi sudah hilang di dalam sadel/ bagasi sepeda motor saksi sudah terangkai tidak tertutu rapat lagi;
- Bahwa saksi membenarkan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Firdaus Bin Baco**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya pencurian uang;
- Bahwa uang milik saksi jumlahnya Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)yang di pinjamkan oleh bank BRI/Uang Kredit di BRI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 wita didalam bagasi sepeda motor di Jalan Bulu Saraung(depan Toko Utama Jaya) Kel.Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa yang melakukan pencurian uang milik saksi yang sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah tertangkap adalah Para Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal semua Para Terdakwa dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu pihak Kepolisian dan mengaku bahwa pelaku juga yang telah melakukan pencurian uang milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dari Bank BRI cabang Sinjai mengambil sejumlah uang dan pada hari Selasa tanggal 31 Juli sekitar jam 09.00 wita, uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh Juta Rupiah) saksi simpan di dalam bagasi sadel motor saksi selanjutnya saksi mengendarai sepeda motor saksi menuju Toko Utama Jaya untuk belanja, sekitar 5 (lima) menit di dalam toko saksi saksi keluar dan membuka sadel bagasi sepeda motor saksi dan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh Juta Rupiah) hilang pada tempatnya (bagasi sepeda motor) selanjutnya peristiwa ini saksi laporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi sebelum mengambil uang milik saksi;
 - Bahwa terakhir saksi melihat uang saksi tersebut pada saat saksi masukkan kedalam bagasi sadel motor saksi di Bank BRI Cabang Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat ke 5(lima) terdakwa sebelum dan sesudah melakukan pencurian uang milik saksi;
 - Bahwa keadaan sadel/bagasi sepeda motor saksi pada saat saksi parkir di depan Toko Utama Jaya dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat, setelah kejadian sadel sepeda motor terangkat dan tidak tertutup rapat lagi;
 - bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.30.000.000,-(tiga puluh Juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
3. **A.Choirul Rozikin Bin Annuri**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana pencurian yang dimaksud sehubungan karena uang milik saksi telah dicuri sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 wita di dalam Dasbor Mobil saksi bak terbuka(pick up) di jalan Garuda (di depan rumah saksi) Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian uang milik saksi, namun saksi baru mengetahui setelah Para Terdakwa tertangkap;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saksi dari Bnak Bri Cabang Sinjai mengambil sejumlah uang pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wita uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saksi simpan didalam dasboar mobil saksi selanjutnya menuju kerumah saksi di jalan Garuda Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai selanjutnya saksi masuk kedalam rumah saksi sekitar pukul 12.30 Wita saksi keluar untuk mengambil uang yang saat itu temukan kunci pintu sebelah kanan mobil milik saksi rusak, selanjutnya saksi melapor ke Pihak berwajib di Polres Sinjai;
 - Bahwa Para Terdakwa merusak kunci pintu mobil saksi yaitu mobil pick up;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi FIRDAUS Bin BACO sebelum mengambil uang milik saksi;
 - Bahwa benar keadaan mobil saksi pada saat itu dalam keadaan terparkir di Pinggir jalan di depan rumah saksi dengan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci namun setelah pelaku melakukan pencurian uang tersebut keadaan kunci mobil pintu saksi sudah rusak;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. **Adelina Kartini Binti Sardi**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana pencurian yang dimaksud sehubungan karena uang milik (suami) saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri telah dicuri sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 12.30 wita didalam Dasbor Mobil di Jalan Garuda Kel.Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian uang milik (suami) saksi, namun saksi baru mengetahui setelah Para Terdakwa tertangkap;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri dari Bank BRI Cabang Sinjai mengambil sejumlah uang pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wita uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) suami saksi simpan di dalam dasbor mobil selanjutnya suami saksi menuju kerumah dan memarkir mobil dipinggir jalan di depan rumah di jalan Garuda Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai selanjutnya suami saksi masuk ke dalam rumah sekitar jam 12.30 wita suami saksi keluar untuk mengambil uang saat itu ditemukan kunci pintu sebelah kanan mobil rusak setelah suami saksi membuka dasbor mobil dimana uang di simpan pada saat itu uang sudah tidak ada lagi pada tempatnya selanjutnya suami saksi laporkan peristiwa ini kepada pihak yang berwajib di Polres Sinjai untuk ditindak lanjuti ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada suami saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri sebelum mengambil uang tersebut;
 - Bahwa keadaan mobil tersebut pada saat itu dalam keadaan terparkir di Pinggir Jalan di depan rumah saksi dengan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
 - Bahwa dalam peristiwa tersebut suami saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
5. **Ahmad Sanusi Bin Rosudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya pencurian uang milik saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri telah dicuri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 12.30 wita didalm Dasbor Mobil di Jalan Garuda Kel.Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa yang melakukan pencurian uang milik saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah tertangkap saksi baru megetahui bahwa pelakuya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri dari Bank BRI Cabang Sinjai mengambil sejumlah uang pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wita uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri simpan di dlaam dasbor mobil selanjutnya saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri menuju kerumahnya dan memarkir mobil dipinggir jalan di depan rumahnya di jalan Garuda Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai selanjutnya saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri masuk ke dalam rumahnya sekitar jam 12.30 wita saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri keluar untuk mengambil uangnya saat itu ditemukan kunci pintu sebelah kanan mobilnya rusak setelah saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri membuka dasbor mobilnya dimana uangnya di simpan pada saat itu uangnya tidak ada lagi pada tempatnya selanjutnya saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri melaporkan peristiwa ini kepada pihak yang berwajib di Polres Sinjai untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut benar saksi A.Choirul Rozikin Bin Annuri mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Malik Bin Beddu**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan karena terdakwa telah melakukan pencurian uang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu benar pada peristiwa pencurian yang pertama yaitu jumlah uangnya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), peristiwa pencurian kedua jumlah uang

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan peristiwa ketiga jumlah uang Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Santoso Als Ato Bin Nurdin, Terdakwa Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsuddin.S, Terdakwa Adinda Binti Malik dari kota Makassar sepakat untuk ke Kab. Sinjai untuk melakukan pencurian barang/uang milik nasabah Bank, Terdakwa Ke Kab. Sinjai dengan menggunakan sepeda motor (sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk mengikuti korban) dan Terdakwa yang lainnya menggunakan mobil angkutan umum ke Kab. Sinjai dan pulang/kembali ke Kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan umum;
- Bahwa pada peristiwa pencurian uang yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 09.30 Wita didalam bagasi sepeda motor di depan Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, peristiwa pencurian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 12.30 Wita didalam dashboard mobil bak terbuka (Pick Up) di Jl. Garuda Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan peristiwa ke tiga yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 Wita didalam bagasi sepeda motor didalam pekarangan/halaman depan kantor (dekat pintu masuk) kantor Dinas Peternakan Sinjai di Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa peristiwa pertama yaitu pada Hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa bersama temannya yaitu Terdakwa Santoso Als Ato Bin Nurdin, Terdakwa Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsuddin.S, Terdakwa Adinda Binti Malik serta Maman (DPO) berada disekitar Bank BRI Cabang Sinjai untuk memantau Nasabah Bank BRI yang telah mengambil atau menarik uang dari Bank BRI untuk menjadi sasaran korban pencurian terdakwa, pada saat itu sekitar jam 09.15 Wita Terdakwa melihat ada nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai membawa uang yang dimasukkan/disimpan kedalam bagasi sepeda motornya, setelah melihat sasaran korban meninggalkan Bank BRI Cabang Sinjai selanjutnya Terdakwa sesuai dengan peran masing-masing dimana pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Maman (DPO) mengikuti korban dengan sepeda motor (berboncengan), Terdakwa bersama Maman (DPO) mengambil uang milik korban Firdaus Bin Baco dari dalam bagasi sepeda motor sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Para Terdakwa lainnya memantau keadaan di sekitar Bank BRI Cabang Sinjai,

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peristiwa pencurian ini Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan Handphone;

- Bahwa peristiwa kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa bersama Terdakwa Adinda Binti Malik, Terdakwa Santoso Als Ato Bin Nurdin, dan Terdakwa Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S dan Maman (DPO) berada disekitar Bank BRI Cabang Sinjai untuk memantau nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang telah mengambil atau menarik uang dari Bank BRI Cabang Sinjai untuk menjadi sasaran korban pencurian, pada saat itu sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa melihat ada nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai menggunakan mobil Bak terbuka (pick Up) membawa uang, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya memantau sasaran korban pada saat itu, setelah sasaran korban keluar dari halaman Bank BRI Cabang Sinjai, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa Adinda Binti Malik memantau keadaan dan berkomunikasi dengan telepon selular, yang bertugas mengambil uang sasaran korban pada saat itu yaitu Maman (DPO) dan Terdakwa Terdakwa Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S dengan mengikuti korban A.Choirul Rozikin Bin Annuri menggunakan sepeda motor berboncengan, setelah itu Maman (DPO) dan Terdakwa Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S berhasil mengambil uang korban sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari dalam dashboard mobil pick up (bak terbuka) selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul kembali dan membagi hasil curian;
- Bahwa benar peristiwa ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya berada disekitar Bank BRI Cabang Sinjai untuk memantau nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang telah mengambil atau menarik uang dari Bank BRI Cabang Sinjai untuk menjadi sasaran korban pencurian, pada saat itu sekitar jam 11.00 Wita terdakwa melihat ada nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai menggunakan sepeda motor menyimpan uangnya dibagasi motornya, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa lainnya memantau sasaran korban pada saat itu, setelah sasaran korban Muh. Amin Bin H. Beddu keluar dari halaman Bank BRI Cabang Sinjai dengan menggunakan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa Santoso Als, Ato Bin Nurdin dan Terdakwa Adinda Binti memantau keadaan dan membangun komunikasi melalui telepon seluler yang bertugas mengambil uang sasaran korban pada saat itu yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin.S dengan mengikuti korban Muh. Amin Bin H. Beddu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil uang milik korban dari bagasi sepeda motor yang terparkir di halaman/pekarangan depan (dekat pintu masuk) Kantor Dinas Peternakan Kab. Sinjai, sesaat setelah kejadian Terdakwa bersama Para Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai;

- Bahwa dalam pencurian pertama Terdakwa mendapat bagian dari jumlah uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pembagiannya yaitu terdakwa Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), Terdakwa Santoso Alias Ato Bin Nurdin mendapat bagian milik bersama bagian Terdakwa Adinda Binti Malik disatukan atau bagian bersama sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), Maman (DPO) sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), Terdakwa Akbar Dg Tinggi Alias Jarot Bin Syamsuddin mendapat bagian sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa dalam pencurian kedua dari jumlah uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Terdakwa Santoso Alias Ato Bin Nurdin dan Terdakwa Adinda Binti Malik mendapat bagian bersama sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Akbar Dg. Tinggi Alias Jarot Bin Syamsuddin mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Maman (DPO) sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam pencurian ketiga jumlah uang Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan pembagian Terdakwa mendapat Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), Terdakwa Santoso Alias Ato Bin Nurdin dan Terdakwa Adinda Binti Malik mendapat bagian bersama sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), Terdakwa Akbar Dg Tinggi Alias Jarot Bin Syamsuddin mendapat bagian sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), dengan peristiwa ketiga ini Terdakwa bersama teman-temannya tertangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai;
2. **Akbar Dg Tinggi Alias Jarot Bin Syamsuddin**, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan pencurian uang ;
 - Bahwa benar pada peristiwa pencurian yang pertama yaitu jumlah uang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), peristiwa ke dua yaitu jumlah uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah),dan peristiwa ke tiga yaitu jumlah uang Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada peristiwa pencurian pertama yaitu hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 09.30 wita di dalam bagasi sepeda motor, di depan Toko UtamaJaya Jalan.Bulu Saraung Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, peristiwa pencurian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bersama dengan Terdakwa Adinda Binti Malik, Santoso Alias Ato Bin Nurdin dan Terdakwa Malik Bin Beddu serta Maman (DPO), berada di sekitar Bank BRI Cabang Sinjai untuk memantau Nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang telah mengambil atau menarik uang dari Bank BRI Cabang Sinjai untuk menjadi sasaran korban pencurian, pada saat itu sekitar jam 09.15 wita Terdakwa melihat ada nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai membawa uang dan menyimpan ke dalam bagasi sepeda motor, setelah melihat sasaran korban Firdaus Bin Baco meninggalkan Bank BRI Cabang Sinjai selanjutnya kami berteman bekerja sesuai peran masing-masingdiman pada saat itu Terdakwa Malik Bin Beddu bersama dengan Maman (DPO) mengikuti korban dengan sepeda motor (berboncengan) Terdakwa Malik Bin Beddu bersama dengan Maman (DPO) mengambil uang milik korban dari dalam bagasi sepeda motor sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Terdakwa bersama dengan Terdakwa Adinda dan Terdakwa Santoso Alias Ato Bin Nurdin memantau keadaan di sekitar Bank BRI Cabang Sinjai dalam peristiwa pencurian ini terdakwa membangun komunikasi dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa kejadian yang ke dua yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa bersama dengan Terdakwa Adinda Binti Malik, Terdakwa Santoso Alias Ato Bin Nurdin, Terdakwa Malik Bin Beddu dan Maman (DPO) berada di sekitar Bank BRI Cabang Sinjai untuk memantau nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang telah mengambil atau menarik uang dari Bank BRI Cabang Sinjai untuk menjadi sasaran pencurian, pada saat itu pukul 12.00 Wita terdakwa melihat ada nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai menggunakan mobil pick up (bak terbuka)membawa uang, selanjutnya saksi dan para terdakwa memantau sasaran korban pada saat itu, setelah sasaran korban keluar dari halaman Bank BRI Cabang Sinjai, selanjutnya Terdakwa Malik Bin Beddu bersama dengan Terdakwa Santoso Alias Ato Bin Nurdin dan Terdakwa Adinda Binti Malik memantau keadaan dan berkomunikasi melalui telepon selular yang bertugas mengambil uang sasaran korban pada saat itu yaitu Terdakwa

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Maman (DPO) dengan mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, setelah Terdakwa bersama Maman (DPO) berhasil mengambil uang korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari dalam dasbor mobil pick up (bak terbuka) selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkumpul kembali dan membagi hasil curian;

- Bahwa kejadian yang ke tiga yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa bersama dengan Terdakwa Adinda Binti Malik, terdakwa Santoso Alias Ato Bin Nurdin dan Terdakwa Malik Bin Beddu, berada di sekitar Bank BRI Cabang Sinjai untuk memantau nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang telah mengambil atau menarik uang dari Bank BRI Cabang Sinjai untuk menjadi sasaran pencurian, pada saat itu sekitar jam 11.00 wita Terdakwa melihat ada nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai menggunakan sepeda motor menyimpan uangnya di bagasi sepeda motor nya, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa memantau sasaran korban pada saat itu, setelah sasaran korban keluar dari halaman Bank BRI Cabang Sinjai menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa Santoso Alias Ato Bin Nurdin dan Terdakwa Adinda Binti Malik memantau keadaan dan membangun komunikasi melalui telepon selular dan tetap tinggal disekitar Bank BRI Cabang Sinja, yang bertugas mengambil uang sasaran korban pada saat itu yaitu Terdakwa Malik Bin Beddu dengan mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor, setelah terdakwa dan Terdakwa Malik Bin Beddu berhasil mengambil uang korban selanjutnya, Terdakwa dan teman-teman terdakwa berkumpul kembali dan membagi hasil curian Terdakwa, bahwa dalam peristiwa pencurian ini Terdakwa mengambil uang korban dari dalam bagasi sepeda motor yang terparkir di halaman/pekarangan depan (dekat pintu masuk) Kantor Dinas Peternakan Kab. Sinjaisebesar RP. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan sesaat setelah kejadian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa benar peristiwa pencurian uang dan pembagian keuntungan yaitu pertama dari jumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) pembagiannya yaitu Terdakwa Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Terdakwa Santoso Alias Ato Bin Nurdin mendapat bagian milik bersama dengan Terdakwa Adinda Binti Malik disatukan atau bagian bersama sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan Maman (DPO) mendapat uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) serta Terdakwa Malik Bin Beddu mendapat uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa kedua dari jumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pembagiannya yaitu Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Terdakwa Santoso Alias Ato Bin Nurdin dan Terdakwa Adinda Binti Malik mendapatkan bagian bersama sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Maman (DPO) mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Terdakwa Malik Bin Beddu mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ke tiga jumlah uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan pembagian Terdakwa Malik Bin Beddu mendapat uang sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), Terdakwa Santoso Alias Ato Bin Nurdin dan Terdakwa Adinda Binti Malik mendapatkan bagian bersama sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan terdakwa sendri mendapat uang Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) dengan peristiwa ke tiga ini terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai;
 - Bahwa dari hasil pencurian pertama jumlah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) Terdakwa membayar utang koperasi /rentenir, membelikan 1 (satu) unit sepeda anak-anak , 1(satu) buah mesin cuci dan dari hasil peristiwa pencurian uang yang ke dua sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan perjalan terdakwa (Sinjai-Makassar), membelikan makanan dan rokok, serta peristiwa ke tiga uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) Terdakwa mendapat uang Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah)telah disita oleh pihak kepolisian Polres Sinjai dan belum sempat terdakwa membelanjakannya;
 - Bahwa benar dari jumlah uang sebesar sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh
3. **Santoso Alias Ato Bin Nurdin**, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan karena Terdakwa berteman telah melakukan pencurian uang ;
 - Bahwa benar pada peristiwa pencurian yang pertama yaitu jumlah uang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), peristiwa ke dua yaitu jumlah uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah),dan peristiwa ke tiga yaitu jumlah uang Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada peristiwa pencurian pertama yaitu hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 09.30 wita di dalam bagasi sepeda motor, di depan Toko UtamaJaya Jalan.Bulu Saraung Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, peristiwa pencurian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal Sinjai Utara Kab. Sinjai
- Bahwa pada peristiwa pertama dan kedua pada saat itu yang Terdakwa temani melakukan pencurian uang tersebut adalah Terdakwa Malik Bin Beddu, Terdakwa Adinda Binti Malik, Maman (DPO)pada pada peristiwa ketiga yang Terdakwa dengan Terdakwa Malik Bin Beddu dan Terdakwa Adinda Binti Malik;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bersama dengan Terdakwa Adinda Binti Malik, dan terdakwa Malik Bin Beddu serta serta Maman (DPO), berada di sekitar Bank BRI Cabang Sinjai untuk memantau Nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang telah mengambil atau menarik uang dari Bank BRI Cabang Sinjai untuk menjadi sasaran korban pencurian, pada saat itu sekitar jam 09.15 wita Terdakwa melihat ada nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang keluar dar Bank BRI Cabang Sijaimembawa uang dan menyimpan ke dalam bagasi sepeda motor, setelahmelihat sasaran korban meninggalkan Bank BRI Cabang Sinjai selanjutnya kami berteman bekerja sesuai peran masing-masingdiman pada saat itu Terdakwa Malik Bin Beddu bersama dengan Maman (DPO) mengikuti korban dengan sepeda motor (berboncengan) Terdakwa Malik Bin Beddu bersama dengan Maman (DPO) mengambil uang milik korban dari dalam bagasi sepeda motor sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Terdakwa bersama dengan Terdakwa Adinda memantau keadaan di sekitar Bank BRI Cabang Sinjai dalam peristiwa pencurian ini terdakwa membangun komunikasi dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa benar kejadian yang ke dua yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa bersama dengan teman berada di sekiatar Bank BRI Cabang Sinjai untuk memantau nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang telah mengambil atau menarik uang dari Bank BRI Cabang Sinjai untuk menjadi sasaran pencurian, pada saat itu pukul 12.00 Wita terdakwa melihat ada nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai menggunakan mobil pick up (bak terbuka)membawa uang, selanjutnya saksi dan para terdakwa memantau sasaran korban pada saat itu, setelah sasaran korban keluar dari halaman Bank BRI Cabang Sinjai, selanjutnya Para Terdakwa memantau keadaan dan membangun

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



komunikasi melalui telepon selular yang bertugas mengambil uang sasaran korban pada saat itu yaitu Terdakwa bersama dengan Maman (DPO) dengan mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, setelah Terdakwa bersama Maman (DPO) berhasil mengambil uang korban selanjutnya Terdakwa dan teman-teman terdakwa berkumpul kembali dan membagi hasil curian, dalam peristiwa pencurian ini Terdakwa mengambil uang milik korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari dalam dasbor mobil pick up (bak terbuka);

- Bahwa kejadian yang ke tiga yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita Para Terdakwa berada di sekitar Bank BRI Cabang Sinjai untuk memantau nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang telah mengambil atau menarik uang dari Bank BRI Cabang Sinjai untuk menjadi sasaran pencurian, pada saat itu sekitar jam 11.00 wita Terdakwa melihat ada nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai menggunakan sepeda motor menyimpan uangnya di bagasi sepeda motor nya, selanjutnya Para Terdakwa memantau sasaran korban pada saat itu, setelah sasaran korban keluar dari halaman Bank BRI Cabang Sinjai menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Adinda memantau keadaan dan membangun komunikasi melalui telepon selular dan tetap tinggal disekitar Bank BRI Cabang Sinjai, yang bertugas mengambil uang sasaran korban pada saat itu yaitu Terdakwa Malik Bin Beddu dengan mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa dan Terdakwa Malik Bin Beddu berhasil mengambil uang korban selanjutnya, Para Terdakwa berkumpul kembali dan membagi hasil curian, bahwa dalam peristiwa pencurian ini Terdakwa mengambil uang korban dari dalam bagasi sepeda motor yang terparkir di halaman/pekarangan depan (dekat pintu masuk) Kantor Dinas Peternakan Kab. Sinjai sebesar RP. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan sesaat setelah kejadian terdakwa bersama dengan teman terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai,

4. **Adinda Binti Malik**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan karena Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar pada peristiwa pencurian yang pertama yaitu jumlah uang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), peristiwa ke dua yaitu jumlah uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan peristiwa ke tiga yaitu jumlah uang Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wita Para Terdakwa, berada di sekitar Bank BRI Cabang Sinjai untuk memantau Nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang telah mengambil atau menarik uang dari Bank BRI Cabang Sinjai untuk menjadi sasaran korban pencurian, pada saat itu sekitar jam 09.15 wita Para Terdakwa melihat ada nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai membawa uang dan menyimpan ke dalam bagasi sepeda motor, setelah melihat sasaran korban meninggalkan Bank BRI Cabang Sinjai selanjutnya kami berteman bekerja sesuai peran masing-masing dimana pada saat itu Terdakwa Malik Bin Beddu bersama dengan terdakwa Maman (DPO) mengikuti korban dengan sepeda motor (berbongcengan) Terdakwa Malik Bin Beddu bersama dengan Maman (DPO) mengambil uang milik korban dari dalam bagasi sepeda motor sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sedangkan yang lainnya memantau keadaan di sekitar Bank BRI Cabang Sinjai dalam peristiwa pencurian ini terdakwa membangun komunikasi dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa kejadian yang ke dua yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita Para Terdakwa berada di sekitar Bank BRI Cabang Sinjai untuk memantau nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang telah mengambil atau menarik uang dari Bank BRI Cabang Sinjai untuk menjadi sasaran pencurian, pada saat itu pukul 12.00 Wita Terdakwa melihat ada nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai menggunakan mobil pick up (bak terbuka) membawa uang, selanjutnya Para Terdakwa memantau sasaran korban pada saat itu, setelah sasaran korban keluar dari halaman Bank BRI Cabang Sinjai, selanjutnya Terdakwa Malik Bin Beddu bersama dengan Terdakwa Santoso Alias Ato Bin Nurdin dan memantau keadaan dan membangun komunikasi melalui telepon selular yang bertugas mengambil uang sasaran korban setelah berhasil mengambil uang korban selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa berkumpul kembali dan membagi hasil curian, dalam peristiwa pencurian ini terdakwa mengambil uang milik korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari dalam dasbor mobil pick up (bak terbuka).
- Bahwa benar kejadian yang ke tiga yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita Para Terdakwa berada di sekitar Bank BRI Cabang Sinjai untuk memantau nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang telah mengambil atau menarik uang dari Bank BRI Cabang Sinjai untuk menjadi sasaran pencurian, pada saat itu sekitar jam 11.00 wita Terdakwa melihat ada

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah Bank BRI Cabang Sinjai yang keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai menggunakan sepeda motor menyimpan uangnya di bagasi sepeda motor nya, selanjutnya Para Terdakwa dan teman-teman terdakwa memantau sasaran korban pada saat itu, setelah sasaran korban keluar dari halaman Bank BRI Cabang Sinjai menggunakan sepeda motor, selanjutnya memantau keadaan dan membangun komunikasi melalui telepon selular dan tetap tinggal disekitar Bank BRI Cabang Sinja, yang bertugas mengambil uang sasaran korban pada saat itu yaitu Terdakwa Malik Bin Beddu dengan mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor, setelah berhasil mengambil uang korban selanjutnya, Para Terdakwa berkumpul kembali dan membagi hasil curian terdakwa, bahwa dalam peristiwa pencurian ini Terdakwa mengambil uang korban dari dalam bagsi sepeda motor yang terparki di halaman/pekarangan depan (dekat pintu masuk) Kantor Dinas Peternakan Kab. Sinjaisebesar RP. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)dan sesaat setelah kejadian Para Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Seon DD 3410 DO, Nomor Mesin 2SV-24896, Nomor Rangka MH32SV003FK248954 ;An. MUH. Amin ;
3. 1 (satu)unit Sepeda Anak-anak;
4. 1 (satu)unit Mesin Cuci;
5. 1 (satu)HP merk VIVO J 71;
6. 1 (satu)lembar celana warna biru;
7. 1 (satu)lembar celana warna coklat;
8. 1 (satu)lembar Switer warna Coklat ;
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino warna putih DD 2854 YE, Nomor Mesin E3R2E-1609612, Nomor Rangka MH 3SE8840HJ228517 An.Sudirman Dg. Nai ;
10. 1 (satu) buah HP merk Nokia 280;
11. 1 (satu) buah HP merk Nokia 210;
12. 1 (satu) buah HP merk Samsung 610 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Malik Bin Beddu, Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik sepakat untuk bersama- sama dari kota makassar dengan menggunakan kendaraan yaitu Terdakwa I Malik Bin Beddu mengendarai Sepeda motor Yamaha merk Vino berwarna putih milik Terdakwa I sedangkan Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsudin S, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik dengan menggunakan kendaraan umum menuju kota Sinjai;

- Bahwa setelah tiba di kota sinjai, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 09.15 Wita para Terdakwa melihat saksi korban Firdaus Bin Baco keluar dari di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan membawa bungkus yang di yakini para terdakwa bahwa bungkus tersebut adalah uang lalu saksi korban menaruhnya dibawa jok sepeda motor Honda Revo warna biru;
- Bahwa pada saat saksi korban Firdaus Bin Baco keluar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan mengedari sepeda motor motor Honda Revo warna biru menuju Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk berbelanja sesuatu setelah tiba di Toko Utama Jaya korban Firdaus Bin Baco memarkir sepeda motornya di depan toko dan langsung masuk kedalam Toko Utama Jaya, tanpa di sadari Terdakwa I Malik Bin Beddu membonceng sdr. Maman (DPO) membututi sejak keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dan terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik menunggu dan memantau nasabah yang mengambil uang di Bank BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa setelah terdakwa I Malik Bin Beddu, sdr. Maman (DPO) berada di dekat Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan melihat saksi korban Firdaus Bin Baco masuk kedalam Toko Utama Jaya untuk berbelanja dan pada saat itu situasi dan keadaan parkiran di depan Toko Utama Jaya lagi sepi, dimanfaatkan oleh para Terdakwa dengan membagi tugas yaitu Terdakwa I Malik Bin Beddu menunggu diatas motor dalam keadaan motor bunyi kemudian sdr. Maman (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menuju parkiran di depan Toko Utama Jaya tempat Sepeda Motor saksi korban Firdaus Bin Baco diparkir kemudian mengangkat jok motor dengan tangan lalu memasukkan tangannya kemudian mengambil bungkus yang berisi uang lalu Terdakwa I Malik Bin Beddu, sdr. Maman (DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian, kurang lebih 5 menit dalam toko saksi korban Firdaus Bin Baco lalu keluar kemudian membuka jok Sepeda Motornya dan melihat uang sudah hilang.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Firdaus Bin Baco mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah para terdakwa berkumpul lalu Terdakwa I Malik Bin Beddu membagi uang yang berhasil diambil dari jok Sepeda saksi korban Firdaus Bin Baco yaitu Terdakwa I Malik Bin Beddu mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin, Terdakwa IV Adinda Binti Malik masing-masing atau disatukan bagiannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sdr. Maman (DPO) mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).dan Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa oleh Terdakwa I Malik Bin Beddu uang tersebut di gunakan untuk membayar utang, Bahwa Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S uang tersebut di gunakan untuk membayar utang di Koprasi/rentenir, membeli 1 (satu) unit Sepeda Anak-anak dan 1 (satu) unit Mesin Cuci, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin uang tersebut di gunakan bersama terdakwa IV untuk membeli 1 (satu)HP merk Vivo J 71,membelikan pakaian, masuk ketempat hiburan (karoke) dan untuk membeli kebutuhan lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 pada pukul 12.00 Wita para Terdakwa melihat saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri keluar dari di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan membawa bungkus yang di yakini para terdakwa bahwa bungkus tersebut adalah uang saksi korban menaruhnya di dalam dasbor Mobil Pick up warna hitam;
- Bahwa pada saat saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri keluar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan mengedari Mobil Pick up warna hitam menuju rumahnya di Jl. Garuda Kelurahan Biringere setelah tiba di rumah kemudian memarkir Mobilnya di pinggil jalan depan rumah saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri dan langsung masuk kedalam rumahnya tanpa di sadari, Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S berbonceng sdr. Maman (DPO) membututi sejak keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dan Terdakwa I Malik Bin Beddu, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik menunggu dan memantau nasabah yang mengambil uang di Bank BRI Cabang Sinjai ;
- Bahwa setelah Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, sdr. Maman (DPO) berada di dekat saksi korban A. Choirur Roziqin

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Annuri dan melihat saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri masuk kedalam rumah pada saat itu situasi dan keadaan depan rumah korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri lagi sepi, di maafatkan oleh para terdakwa dengan membagi tugas Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, membuka dan merusak pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T lalu sdr. Maman (DPO) masuk kedalam mobil kemudian mengambil bungkusan yang berisi uang di dalam dasbor kemudian Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, sdr. Maman (DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian, tidak begitu lama di dalam rumahnya saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri keluar dari dalam rumah dengan maksud untuk mengambil uang yang di simpan dalam dasbor mobilnya namun setelah berada di dekat mobilnya melihat kunci pintu sebelah kanan mobil sudah rusak kemudian membuka pintu mobil lalu membuka dasbor dan melihat uang dalam dasbor mobilnya sudah hilang;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah para terdakwa berkumpul lalu terdakwa I Malik Bin Beddu membagi uang yang berhasil diambil dari dasbor Mobil Pick up warna hitam milik saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri yaitu Terdakwa I Malik Bin Beddu mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin, Terdakwa IV Adinda Binti Malik masing-masing atau disatukan bagiannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Maman (DPO) mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). dan Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I Malik Bin Beddu uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan perjalanan ke Kabupaten Sinjai / makassar membelikan makanan, Bahwa Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan perjalanan ke Kabupaten Sinjai / makassar membelikan makanan dan rokok, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin uang tersebut di gunakan bersama Terdakwa IV untuk kebutuhan perjalanan ke Kabupaten Sinjai / makassar membelikan makanan dan rokok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 para Terdakwa berkumpul disekitar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai lalu

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



membagi tugas yaitu Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik menunggu dan memantau nasabah yang mengambil uang di Bank BRI Cabang Sinjai sedangkan Terdakwa I Malik Bin Beddu dan Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, bertugas mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Vino berwarna putih milik Terdakwa I Malik Bin Beddu;

- Bahwa pada pukul 11.00 Wita para Terdakwa melihat saksi korban Muh.Amin Bin H.Beddu keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan membawa bungkus yang di yakini para Terdakwa bahwa bungkus tersebut adalah uang lalu saksi korban menaruhnya dibawa jok sepeda motor Yamaha Seon berwarna biru;
- Bahwa pada saat saksi korban Muh.Amin Bin H.Beddu keluar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan mengedari sepeda motor Yamaha Seon berwarna biru menuju kantor Dinas Peternakan untuk mengurus surat kelengkapan sapi setelah tiba di kantor Dinas Peternakan, saksi korban Muh.Amin Bin H.Beddu memarkir sepeda motornya di halaman/perangan dekat pintu masuk kantor Dinas Peternakan dan langsung masuk kedalam kantor tanpa di sadari terdakwa I Malik Bin Beddu membonceng Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S membututi sejak keluar dari di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah terdakwa I Malik Bin Beddu, terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S berada di dekat di kantor Dinas Peternakan dan melihat saksi korban Muh.Amin Bin H.Beddu masuk kedalam kantor Dinas peternakan yang pada saat itu situasi dan keadaan parkir lagi sepi, di manfaatkan oleh para Terdakwa dengan membagi tugas yaitu Terdakwa I Malik Bin Beddu menunggu diatas motor dalam keadaan motor yang siap untuk di jalankan kemudian Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam halaman kantor menuju parkir tempat Sepeda Motor saksi Korban Muh.Amin Bin H.Beddu diparkir dan langsung membuka paksa jok motor dengan kedua tangannya setelah berhasil terbuka kemudian mengambil bungkus yang berisi uang lalu Terdakwa I Malik Bin Beddu, terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah selesai mengurus kelengkapan sapi selesai saksi korban Muh.Amin Bin H.Beddu keluar menuju parkir

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



dan setelah berada dekat motornya melihat jok motor sudah terbuka dan melihat uang dalam job motornya sudah hilang;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Korban Muh.Amin Bin H.Beddu mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian Terdakwa I Malik Bin Beddu menghubungi terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin, terdakwa IV Adinda Binti Malik dengan menggunakan HP untuk berkumpul di suatu tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa setelah para Terdakwa berkumpul lalu Terdakwa I Malik Bin Beddu membagi uang yaitu Terdakwa I Malik Bin Beddu mendapat Rp. 18.000.000,- (depan belas juta rupiah), Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin, Terdakwa IV Adinda Binti Malik disatukan sebesar Rp. 18.000.000,- (depan belas juta rupiah) dan terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S mendapat Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Namun tidak lama kemudian para Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas dalam perkara ini adalah manusia / orang sebagai subyek hukum pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini telah mengajukan Para Terdakwa bernama Terdakwa I Malik Bin Beddu, Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik, dimana Para Terdakwa tersebut telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan, hal ini juga dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini adalah barang yang yang memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, perhiasan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum dipersidangan Terdakwa I Malik Bin Beddu, Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 09.15 Wita bertempat di Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, telah mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) milik saksi korban Firdaus Bin Bacco dan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 pada pukul 12.00 di Jl. Garuda Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai telah mengambil uang sebesar. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) milik saksi korban A. Choirur Rozikin Bin Annuri, serta pada Hari pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wita, bertempat di kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai, telah mengambil Uang Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) milik saksi korban Muh. Amin Bin H.Beddu, dimana uang tersebut diambil oleh para Terdakwa seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban Firdaus Bin Bacco, saksi korban A. Choirur Rozikin Bin Annuri dan saksi korban Muh. Amin Bin H.Beddu yang diambil oleh para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Firdaus Bin Bacco, saksi korban A. Choirur Rozikin Bin Annuri dan saksi korban Muh. Amin Bin H.Beddu.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti ;

Ad.3.Dengan maksud untuk memiliki uang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan uang yang berhasil diambil dari jok Sepeda saksi korban Firdaus Bin Baco yaitu Terdakwa I Malik Bin Beddu mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin, Terdakwa IV Adinda Binti Malik masing-masing atau disatukan bagiannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sdr. Maman (DPO) mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).dan Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana oleh Terdakwa I Malik Bin Beddu uang tersebut di gunakan untuk membayar utang, Bahwa Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S uang tersebut di gunakan untuk membayar utang di Koprasi/rentenir, membeli 1 (satu) unit Sepeda Anak-anak dan 1 (satu) unit Mesin Cuci, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin uang tersebut di gunakan bersama terdakwa IV untuk membeli 1 (satu)HP merk Vivo J 71,membelikan pakaian, masuk ketempat hiburan (karaoke) dan untuk membeli kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa uang yang berhasil diambil dari dasbor Mobil Pick up warna hitam milik saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri yaitu Terdakwa I Malik Bin Beddu mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin, Terdakwa IV Adinda Binti Malik masing-masing atau disatukan bagiannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Maman (DPO) mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).dan Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh Terdakwa I Malik Bin Beddu uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan perjalanan ke Kabupaten Sinjai / makassar membelikan makanan, Bahwa Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan perjalanan ke Kabupaten Sinjai / makassar membelikan makanan dan rokok, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin uang tersebut di gunakan bersama Terdakwa IV untuk kebutuhan perjalanan ke Kabupaten Sinjai / makassar membelikan makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban Firdaus Bin Bacco, uang sebesar. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi korban A. Choirur Rozikin Bin Annuri dan Uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) milik saksi korban Muh. Amin Bin H.Beddu diambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Firdaus Bin Bacco, saksi korban A. Choirur Rozikin Bin Annuri dan saksi korban Muh. Amin Bin H.Beddu oleh Terdakwa I Malik Bin Beddu, Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti ;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 09.15 Wita para Terdakwa melihat saksi korban Firdaus Bin Baco keluar dari di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan membawa bungkus yang di yakini para terdakwa bahwa bungkus tersebut adalah uang lalu saksi korban menaruhnya dibawa jok sepeda motor Honda Revo warna biru. Pada saat saksi korban Firdaus Bin Baco keluar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru menuju Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk berbelanja sesuatu setelah tiba di Toko Utama Jaya korban Firdaus Bin Baco memarkir sepeda motornya di depan toko dan langsung masuk kedalam Toko Utama Jaya, tanpa di sadari Terdakwa I Malik Bin Beddu membonceng sdr. Maman (DPO) membututi sejak keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dan terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik menunggu dan memantau nasabah yang mengambil uang di Bank BRI Cabang Sinjai. Setelah terdakwa I Malik Bin Beddu, sdr. Maman (DPO) berada di dekat Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan melihat saksi korban Firdaus Bin Baco masuk kedalam Toko Utama Jaya untuk berbelanja dan pada saat itu situasi dan keadaan parkir di depan Toko Utama Jaya lagi sepi, dimanfaatkan oleh para Terdakwa dengan membagi tugas yaitu Terdakwa I Malik Bin Beddu menunggu diatas motor dalam keadaan motor bunyi kemudian sdr. Maman (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menuju parkir di depan Toko Utama Jaya tempat Sepeda Motor saksi korban Firdaus Bin Baco diparkir kemudian mengangkat jok motor dengan tangan lalu memasukkan tangannya kemudian mengambil bungkus yang berisi uang lalu Terdakwa I Malik Bin

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beddu, sdr. Maman (DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian, kurang lebih 5 menit dalam toko saksi korban Firdaus Bin Baco lalu keluar kemudian membuka jok Sepeda Motornya dan melihat uang sudah hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 pada pukul 12.00 Wita para Terdakwa melihat saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri keluar dari di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan membawa bungkus yang di yakini para terdakwa bahwa bungkus tersebut adalah uang lalu saksi korban menaruhnya di dalam dasbor Mobil Pick up warna hitam. Pada saat saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri keluar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan mengedari Mobil Pick up warna hitam menuju rumahnya di Jl. Garuda Kelurahan Biringere setelah tiba di rumah kemudian memarkir Mobilnya di pinggil jalan depan rumah saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri dan langsung masuk kedalam rumahnya tanpa di sadari, Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S berbonceng sdr. Maman (DPO) membututi sejak keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dan Terdakwa I Malik Bin Beddu, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik menunggu dan memantau nasabah yang mengambil uang di Bank BRI Cabang Sinjai. Setelah Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, sdr. Maman (DPO) berada di dekat saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri dan melihat saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri masuk kedalam rumah pada saat itu situasi dan keadaan depan rumah korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri lagi sepi, di maafaatkan oleh para terdakwa dengan membagi tugas Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, membuka dan merusak pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T lalu sdr. Maman (DPO) masuk kedalam mobil kemudian mengambil bungkus yang berisi uang di dalam dasbor kemudian Terdakwa II Akbar Dg. Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, sdr. Maman (DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian, tidak begitu lama di dalam rumahnya saksi korban A. Choirur Roziqin Bin Annuri keluar dari dalam rumah dengan maksud untuk mengambil uang yang di simpan dalam dasbor mobilnya namun setelah berada di dekat mobilnya melihat kunci pintu sebelah kanan mobil sudah rusak kemudian membuka pintu mobil lalu membuka dasbor dan melihat uang dalam dasbor mobilnya sudah hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 para Terdakwa berkumpul disekitar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai lalu membagi tugas yaitu Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik menunggu dan memantau nasabah yang mengambil uang di

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Bank BRI Cabang Sinjai sedangkan Terdakwa I Malik Bin Beddu dan Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, bertugas mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Vino berwarna putih milik Terdakwa I Malik Bin Beddu. Pada pukul 11.00 Wita para Terdakwa melihat saksi korban Muh.Amin Bin H.Beddu keluar dari Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan membawa bungkusan yang di yakini para Terdakwa bahwa bungusan tersebut adalah uang lalu saksi korban menaruhnya dibawa jok sepeda motor Yamaha Seon berwarna biru. Pada saat saksi korban Muh.Amin Bin H.Beddu keluar di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai dengan mengedari sepeda motor Yamaha Seon berwarna biru menuju kantor Dinas Peternakan untuk mengurus surat kelengkapan sapi setelah tiba di kantor Dinas Peternakan, saksi korban Muh.Amin Bin H.Beddu memarkir sepeda motornya di halaman/perangan dekat pintu masuk kantor Dinas Peternakan dan langsung masuk kedalam kantor tanpa di sadari terdakwa I Malik Bin Beddu membonceng Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S membututi sejak keluar dari di Bank BRI Cabang Sinjai Kabupaten Sinjai. Setelah terdakwa I Malik Bin Beddu, terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S berada di dekat di kantor Dinas Peternakan dan melihat saksi korban Muh.Amin Bin H.Beddu masuk kedalam kantor Dinas peternakan yang pada saat itu situasi dan keadaan parkir lagi sepi, di dimanfaatkan oleh para Terdakwa dengan membagi tugas yaitu Terdakwa I Malik Bin Beddu menunggu diatas motor dalam keadaan motor yang siap untuk di jalankan kemudian Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam halaman kantor menuju parkir tempat Sepeda Motor saksi Korban Muh.Amin Bin H.Beddu diparkir dan langsung membuka paksa jok motor dengan kedua tangannya setelah berhasil terbuka kemudian mengambil bungkusan yang berisi uang lalu Terdakwa I Malik Bin Beddu, terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah selesai mengurus kelengkapan sapi selesai saksi korban Muh.Amin Bin H.Beddu keluar menuju parkir dan setelah berada dekat motornya melihat jok motor sudah terbuka dan melihat uang dalam job motornya sudah hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti ;

Ad.6. Antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea – Bogor, Tahun 1986, hal. 81-82, menyatakan bahwa Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek, harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya ;
3. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum dipersidangan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban Firdaus Bin Bacco, uang sebesar. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi korban A. Choirur Rozikin Bin Annuri dan Uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik saksi korban Muh. Amin Bin H.Beddu diambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Firdaus Bin Bacco, saksi korban A. Choirur Rozikin Bin Annuri dan saksi korban Muh. Amin Bin H.Beddu oleh Terdakwa I Malik Bin Beddu, Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik masing-masing hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 09.15 Wita bertempat di Toko Utama Jaya di Jl. Bulu Saraung Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 pada pukul 12.00 di Jl. Garuda Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai dan hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wita bertempat di kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah HP merk Nokia 280, 1 (satu) buah HP merk Nokia 210 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung 610 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino warna putih DD 2854 YE, Nomor Mesin E3R2E-1609612, Nomor Rangka MH 3SE8840HJ228517 An.Sudirman Dg. Nai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Seon DD 3410 DO, Nomor Mesin 2SV-24896, Nomor Rangka MH32SV003FK248954 An. Muh. Amin yang telah disita dari saksi korban Muh.Amin Bin H.Beddu dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Muh.Amin Bin H.Beddu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Anak-anak, 1 (satu) unit Mesin Cuci, 1 (satu) HP merk VIVO J 71, 1 (satu) lembar celana warna biru, 1 (satu) lembar celana warna coklat, 1 (satu) lembar Switer warna Coklat yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Firdaus Bin Baco ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Firdaus Bin Bacco, saksi korban A. Choirur Rozikin Bin Annuri dan saksi korban Muh. Amin Bin H.Beddu;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

3. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
4. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
6. Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Malik Bin Beddu, Terdakwa II Akbar Dg Tinggi Als Jarot Bin Syamsudin S, Terdakwa III Santoso Als Ato Bin Nurdin dan Terdakwa IV Adinda Binti Malik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 280
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 210
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung 610di rampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino warna putih DD 2854 YE, Nomor Mesin E3R2E-1609612, Nomor Rangka MH 3SE8840HJ228517 An.Sudirman Dg. Naidi rampas untuk Negara
 - Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Seon DD 3410 DO, Nomor Mesin 2SV-24896, Nomor Rangka MH32SV003FK248954 An. Muh. Amin;di kembalikan kepada korban Muh. Amin Bin H. Beddu
 - 1 (satu) unit Sepeda Anak-anak
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci
 - 1 (satu) HP merk VIVO J 71
 - 1 (satu) lembar celana warna biru
 - 1 (satu) lembar celana warna coklat
 - 1 (satu) lembar Switer warna Coklat ;di kembalikan kepada korban Firdaus Bin Baco
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra,SH dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Afriandy Abadi,SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra,SH

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH. M.Hum

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri,SH